

**ANALISIS PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKSANAAN  
INVESTASI ASING DI SULAWESI SELATAN  
PERIODE TAHUN 1988 – 2002**



PERPI... UNIVERSITAS UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	13-04-04
Asal Dari	Fak. Ekonomi
Banyaknya	2 (Satu) Eksp
Harga	Gratis
No. Inventaris	0404077 44
No. Klas	18925

Oleh :

**TYTOER R.A. BANDASO**  
AIII 99 053

**ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2004**

**ANALISIS PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKSANAAN  
INVESTASI ASING DI SULAWESI SELATAN  
PERIODE TAHUN 1988 – 2002**

**OLEH :**

**TYTOER R.A. BANDASO  
AIII 99 053**

*Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Hasanuddin Makassar*

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



(DR. Muhammad Amri, MA)

Pembimbing II



(Dra. Hj. Fatmawati, MS)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan bimbingan-Nya sehingga skripsi ini dengan judul : "Analisis Perkembangan dan Kebijakan Investasi Asing Di Sulawesi Selatan Periode Tahun 1988 – 2002", dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat berbagai macam kesulitan namun semua itu dapat penulis atasi dengan motivasi dan usaha yang sungguh-sungguh serta didukung oleh bantuan oleh berbagai pihak baik moril maupun material, namun sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan maka secara keseluruhan dalam skripsi ini tentunya masih ditemui beberapa kekurangan-kekurangan, olehnya itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Namun demikian, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dorongan dan bimbingan berbagai pihak maka skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Muhammad Amri, MA selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Fatmawati, MS selaku pembimbing II yang selama proses penulisan

skripsi telah meluangkan waktunya, membimbing dan mengarahkan penulis.

2. Bapak Drs. Taslim Arifin, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin beserta staff.
3. Bapak Drs. Tadjuddin Parenta, MA dan Bapak Drs. Anas Iswanto A, MA selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
4. Bapak DR. Muhammad Amri, MA selaku penasihat akademik, yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmunya, yang bisa penulis jadikan bekal di masa depan.
6. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, yang telah banyak membantu dan mengurus administrasi akademik selama penulis menimba ilmu di almamater ini.
7. Seluruh pegawai Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Sulawesi Selatan, yang telah memberi kesempatan dan bantuan kepada penulis dalam penelitian dan pengumpulan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi.
8. Seluruh keluarga, terutama Ayahanda Andarias Bandaso dan Ibunda Mary Panginan yang telah mengasuh dan membimbing penulis sejak kecil, dan saudaraku Andry dan Anto atas perhatian dan kesabarannya

senantiasa memberikan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan studi.

9 Sahabatku Iwan, Gerson, Edi, Steve dan sepupuku Hary atas komputer, printer dan informasinya.

10. Rekan-rekan khususnya angkatan '99 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas kebersamaannya selama perkuliahan, serta semua pihak yang telah membantu yang namanya tidak termuat disini.

Akhirnya tak lupa penulis sampaikan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekeliruan dan kesalahan, dan besar harapan penulisan skripsi ini dapat memberikan informasi baru bagi para pembaca dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terlebih bagi penulis sendiri.

Makassar,       Maret 2004

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
BAB I : Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	5
Bab II : Tinjauan Pustaka .....	7
2.1 Pengertian Investasi .....	7
2.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Investasi .....	10
2.3 Peranan Investasi Dalam Pembangunan .....	13
2.4 Teori-teori Investasi .....	15
2.5 Kebijakan Investasi .....	18
2.6 Pengertian Investasi Asing .....	23
2.7 Jenis-jenis investasi Asing .....	25
2.8 Hipotesis .....	27
Bab III : Metode Penelitian .....	28
3.1 Kerangka Konseptual .....	28
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	31
3.3 Metode Analisis .....	31
3.4 Batasan Variabel .....	32
3.5 Sistematika Pembahasan .....	32
Bab IV : Pembahasan .....	34
4.1 Kondisi Umum Sulawesi Selatan .....	34
4.2 Perkembangan Investasi Asing di Sulawesi Selatan .....	36
4.3 Kebijakan Investasi Asing di Sulawesi Selatan .....	46

Bab V : Penutup .....	60
5.1 Kesimpulan .....	60
5.2 Saran-saran .....	62
Daftar Pustaka .....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
Tabel 1	Persetujuan Investasi Asing Sulawesi Selatan Tahun 1988-2002.....	37
Tabel 2	Realisasi Investasi Asing Sulawesi Selatan Tahun 1988-2002.....	40
Tabel 3	Investasi Asing Menurut Sektor Sulawesi Selatan Tahun 1988-2002	45



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses peralihan perekonomian melalui industrialisasi, peningkatan produk nasional bruto dan pendapatan perkapita.

Salah satu modal utama dalam mendorong pembangunan ekonomi melalui penanaman modal karena dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Namun hal itu sering dihadapkan pada pembentukan modal yang sangat rendah khususnya di negara-negara sedang berkembang. Padahal penanaman modal dalam pembangunan sangat besar peranannya dalam pembiayaan pembangunan yang akan dilaksanakan, karena jika modal yang tersedia cukup besar, maka pembangunan akan berjalan lebih lancar karena disalurkan pada berbagai sektor ekonomi.

Penanaman modal (investasi) sendiri terbagi atas dua yaitu pertama, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terbentuk dari masyarakat melalui tabungan domestik, dan pinjaman masyarakat dan berasal dari perusahaan dalam negeri. Kedua, Penanaman Modal Asing (PMA) berasal dari investasi perusahaan asing dan pinjaman luar negeri.

Karena PMDN ini tidak cukup untuk menaikkan laju pembentukan modal dan kurangnya pengembangan teknologi dan pengembangan sumber daya dari investor dalam negeri maka dibutuhkan penanaman modal asing yang mana dalam jangka panjang dapat meningkatkan peran aktif masyarakat agar lebih maju dan mandiri, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, membawa teknik-teknik produksi baru, keahlian entrepreneurship, inovasi, menciptakan tambahan riil kapasitas produksi dan sekaligus mengembangkan sumber-sumber potensial dalam negeri.

Dalam kaitan diatas, maka untuk merangsang investor asing dalam menanamkan modalnya diperlukan usaha-usaha yang penting artinya melalui penciptaan iklim investasi yang menarik; prosedur yang sederhana; pelayanan yang lancar; sarana dan prasarana yang menunjang; serta peraturan yang konsisten sehingga menjamin kepastian berusaha dan keamanan investasi karena hal inilah yang diharapkan pihak investor asing sehingga dapat melakukan investasi dengan baik.

Untuk itu Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi, dan desentralisasi dalam hal investasi diantaranya melalui peraturan pemerintah No. 20 tahun 1994 mengenai kebijaksanaan deregulatif yang memungkinkan pihak asing menanamkan modal sepenuhnya di Indonesia. Sebelumnya melalui paket 23 Oktober 1993, mengenai berbagai wewenang pengambilan keputusan yang

berkaitan dengan investasi telah dilimpahkan ke daerah dan tidak lagi harus diputuskan oleh pusat (Dumairy, 1996) kemudian dikeluarkan keputusan Kepres nomor 117 tahun 1999 yang memberikan kewenangan mengatur dan memberikan persetujuan kepada penanaman modal asing yang dilimpahkan kepada BKPM dan Gubernur Kepala Daerah sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan desentralisasi kewenangan.

Hal ini tentu memberikan peluang bagi Sulawesi Selatan dalam menarik investasi asing untuk menanamkan modalnya karena Sulawesi Selatan dengan pembangunan yang giat dilakukan ditunjang dengan potensi yang dimiliki seperti kekayaan alam yang berlimpah, tenaga kerja yang relatif murah serta berbagai keuntungan lainnya maka pemerintah daerah akan mudah menarik investor asing ke daerah ini. Tetapi masih adanya berbagai kendala seperti ketidakpastian sosial politik suatu negara yang mengakibatkan gangguan keamanan di beberapa daerah, lemahnya penegakan hukum, infrastruktur yang kurang memadai telah menyebabkan penurunan investasi asing di daerah ini.

Untuk mengetahui perkembangan investasi asing di Sulawesi Selatan pada periode tahun 1988-2002 dapat dilihat dari jumlah proyek dan nilai investasi baik dari persetujuan maupun realisasinya seperti digambarkan pada tabel berikut.

**Persetujuan dan Realisasi Investasi Asing Di Sulawesi Selatan  
Tahun 1988 – 2002**

Tahun	Persetujuan Investasi Asing		Realisasi Investasi Asing	
	Proyek	Nilai Investasi (Rp juta)	Proyek	Nilai Investasi (Rp juta)
1988	1	14.617	1	14.617
1989	3	13.741	2	13.289
1990	6	38.626	4	37.458
1991	5	111.520	2	45.132
1992	6	189.501	4	127.796
1993	9	750.558	5	400.304
1994	11	1.952.699	6	734.163
1995	12	4.572.458	9	2.152.105
1996	17	5.501.108	13	2.152.326
1997	9	7.689.479	6	1.589.633
1998	7	1.136.281	5	164.635
1999	3	32.802	3	32.802
2000	8	62.943	8	62.943
2001	12	175.760	11	153.920
2002	19	7.808.573	14	335.956
Jumlah	128	30.050.666	93	7.431.458

Sumber : BPPMD

Berdasarkan data dapat dilihat adanya kenaikan nilai investasi pada tahun 1988 sampai pada tahun 1994 yang berarti masih adanya minat investor asing dan terus berkembangnya dan meluasnya usaha investor kemudian selanjutnya hingga tahun 2002 sering mengalami fluktuasi nilai investasi. Perkembangan investasi asing diatas juga diikuti dengan kebijaksanaan pemerintah Sulawesi Selatan dengan tujuan mempermudah investasi asing dalam menanamkan modalnya diantaranya melalui kebijaksanaan insentif penanaman modal berupa pembebasan bea masuk atas impor barang tertentu dan fasilitas PPn.

Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba menelaah secara rinci perkembangan investasi asing serta kebijaksanaan yang diterapkan pemerintah dalam mendorong investasi asing di Sulawesi Selatan selama periode pengamatan dengan judul :

**“ Analisis Perkembangan dan Kebijaksanaan Investasi Asing  
Di Sulawesi Selatan Periode Tahun 1988 - 2002**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis kemudian merumuskan masalah sebagai berikut :

Sejauhmana peran kebijaksanaan pemerintah daerah dalam mendorong investasi asing di Sulawesi Selatan.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

Untuk mengetahui kebijaksanaan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mendorong investasi asing di Sulawesi Selatan.

Kegunaan penulisan ini diharapkan sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam mengambil kebijaksanaan dalam rangka meningkatkan investasi asing di Sulawesi Selatan.

2. Sebagai sumber kepustakaan dan bahan perbandingan untuk permasalahan yang sejenis bagi yang memerlukan di masa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Investasi

Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal atau apabila digunakan istilah dalam penghitungan pendapatan nasional dinamakan pembentukan modal dalam negeri (domestik) bruto, terjadi dari tabungan dari sektor rumah tangga, melalui institusi-institusi keuangan akan mengalir ke sektor perusahaan yang digunakan oleh para pengusaha untuk membeli barang-barang modal. Penambahan jumlah barang modal memungkinkan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang, namun adakalanya hal tersebut dilakukan untuk mengganti barang-barang modal yang sudah rusak atau terdepresiasi (mengalami penyusutan).

Pembentukan modal atau investasi adalah mutlak diperlukan dalam usaha mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, karena sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan dan agar produksi (output) nasional dapat ditingkatkan maupun untuk perluasan tenaga kerja. Investasi merupakan dana yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dan diharapkan akan memberikan hasil berupa balas jasa dan modal di masa yang akan datang. Investasi merupakan variabel yang sangat tidak

stabil, yang dalam hal ini selalu berfluktuasi (Yustika, 2002). Hal ini disebabkan karena investasi tidak saja dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti faktor politik, sosial budaya, dan lain-lain.

Yang digolongkan investasi meliputi pengeluaran/pembelanjaan terbagi dalam dua golongan (Pass, 1998) yaitu sebagai berikut:

- a. Investasi finansial, merupakan hal pembelian atau pengalihan milik mengenai surat-surat berharga (saham, obligasi, surat perbendarahan negara, surat berharga komersial) dalam dunia usaha atau peningkatan nilai surat-surat berharga tersebut.
- b. Investasi fisik/riil, merupakan hal membuat peralatan barang modal baru atau tambahan pada barang modal. Meliputi :
  - Investasi tetap (*fixed investment*), dalam hal pembelian asset fisik berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan serta pembelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya.
  - Investasi persediaan (*Inventory investment*), yaitu penambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, bahan baku, suku cadang, bahan penolong dikonversikan dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan



nasional. Dibutuhkan untuk mempertahankan persediaan modal yang ada dalam perekonomian dimana persediaan ini cenderung berubah sejalan dengan perubahan tingkat pendapatan nasional, selama semakin besar jumlah (dalam ukuran absolute) yang diperlukan untuk investasi penggantian guna mempertahankan persediaan modal yang ada dalam perekonomian yang pendapatan nasional dan outputnya meningkat, dan sebaliknya.

Dari segi pelaksanaan investasi (Tambunan, 2002), dapat digolongkan menjadi beberapa bagian :

- a. Pemerintah (Public Investment), yang mana pada umumnya dilakukan tidak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan tetapi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (nasional), seperti jalan raya, irigasi, pelabuhan, dan sebagainya yang sering disebut dengan economic overhead capital (EOC) serta kebutuhan rumah sakit, sekolah-sekolah, dan lain-lain. Keuntungan dari investasi-investasi ini baru terasa bila mana timbul pertambahan permintaan dalam masyarakat. Bertambahnya permintaan efektif yang juga akan menaikkan pendapatan akan memberikan keuntungan pada Public Investment. Public Investment ini sering juga disebut sebagai investasi yang otonom, yaitu investasi yang timbul bukan karena adanya pertambahan pendapatan. Hal-hal yang menyebabkan public investment bersifat otonom diantaranya karena adanya biaya yang

tidak kecil sehingga pihak swasta tidak mampu memikulnya, mempunyai produktivitas dan keuntungan yang tidak langsung. Bendungan dan saluran irigasi tidak memberikan keuntungan yang langsung, tetapi rehabilitasi dan penyempurnaan irigasi itu merupakan prasarana penting untuk menaikkan produksi pertanian.

- b. Swasta (Private Investment), adalah jenis investasi yang dilakukan oleh swasta dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan (laba) dan didorong oleh karena adanya pertambahan income. Bilamana income bertambah, konsumsi pun bertambah dan bertambah pula permintaan efektif. Investasi yang ditimbulkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut investasi terpengaruh atau induced investment. Induced Investment ini mungkin dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

## **2.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Investasi**

Menurut Bappenas (2001), ada beberapa faktor penghambat dan pendorong yang menentukan iklim investasi di Indonesia yaitu :

- a. Faktor penghambat investasi asing.

Ada tiga faktor penghambat investor menanamkan modalnya di Indonesia yaitu :

Pertama, adalah kondisi sosial politik yang belum stabil telah menyebabkan beberapa gangguan keamanan di beberapa wilayah.

Gangguan keamanan tersebut telah mengakibatkan kekuatiran investor untuk menanamkan modalnya sehingga beberapa rencana investasi di Indonesia tidak jadi dilaksanakan.

Kedua, adalah lemahnya kebijakan mikro khususnya reformasi di bidang hukum yang selanjutnya menimbulkan ketidakpastian hak milik (*property right*) dan perjanjian dalam melakukan usaha di Indonesia. Meskipun telah terjadi beberapa kemajuan di bidang reformasi hukum, namun masih terdapat beberapa masalah yang harus dipecahkan yang selanjutnya mengakibatkan ketidakpuasan yang meluas terhadap kinerja sistem peradilan niaga. Kelemahan sistem peradilan, termasuk dugaan praktek korupsi, serta kurangnya keahlian dan pengalaman para penegak hukum mengakibatkan lambatnya proses penyelesaian kasus kepailitan dan kurang memuaskannya hasil keputusan pengadilan.

Ketiga, adalah meningkatnya ketidakpastian global. Pada saat ini dunia sedang dilanda kesulitan ekonomi sehingga mengakibatkan turunnya penawaran dana internasional yang pada gilirannya mengakibatkan arus modal masuk ke Indonesia berkurang.

b. Faktor pendorong investasi asing.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam bentuk kebijaksanaan yang pada dasarnya ingin menetapkan suatu standar perlakuan terhadap penanaman modal domestik maupun asing serta

menjamin kepemilikan asset dalam melakukan investasi dengan cara diantaranya adalah :

Pertama, memberikan jaminan persamaan perlakuan antara investor dalam negeri maupun luar negeri. Dalam prinsip ini perlu diberikan jaminan perlakuan yang sama kepada seluruh investor untuk itu undang-undang penanaman modal yang baru perlu memuat jaminan kesamaan hak dan kewajiban di hampir semua aspek, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, adanya kejelasan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dimana sejalan dengan program desentralisasi, instansi pemerintah pusat yang berada di daerah telah dilimpahkan ke pemerintah daerah yang kemudian seluruh penyusunan kebijaksanaan investasi, pemberian insentif, dan perizinan juga dilakukan di daerah sehingga memudahkan para investor menanamkan modalnya tanpa melalui peraturan birokrasi yang menyulitkan mereka.

Ketiga, adanya pemberian kemudahan investasi seperti pemberian tax holiday yang diperlukan guna menarik investasi kembali dalam perekonomian.

Keempat, perbaikan sistem perizinan industri. Dimana sistem perizinan industri bagi kalangan dunia usaha yang ada sekarang

ini sangat rumit dan menyebabkan biaya tinggi. Banyak sekali persyaratan, perizinan, serta lisensi-lisensi lainnya tersebut saling tumpang tindih dan kurang jelas kegunaannya. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan suatu reformasi menyeluruh di bidang investasi dan sistem pemberian lisensi di bidang industri guna menghilangkan hambatan usaha.

### 2.3 Peranan Investasi Dalam Pembangunan

Investasi (sebagai salah satu komponen penting dalam agregat demand) merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), peningkatan PDRB atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) disemua sektor ekonomi. Dengan adanya kegiatan produksi, maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya akan menciptakan/meningkatkan permintaan di pasar. Pasar berkembang dan berarti juga volume kegiatan produksi, kesempatan kerja dan pendapatan didalam negeri meningkat dan seterusnya, maka terciptalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada tenaga kerja dan jumlah modal, sedangkan investasi menghimpun akumulasi modal.

Dilain pihak investasi dalam pendapatan nasional adalah variabel yang sangat mudah mengalami keguncangan dan sangat tidak stabil yang pada akhirnya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Peranan investasi terhadap kapasitas produksi memang sangat besar, karena investasi merupakan penggerak perekonomian baik untuk penambahan faktor produksi maupun berupa peningkatan kualitas faktor produksi sehingga diperlukan usaha-usaha untuk menarik investor baik lokal maupun asing. Investasi asing sebagai salah satu komponen ekonomi makro juga dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis para investor. Iklim politik serta keadaan sosial yang beraneka ragam bentuknya. Yang perlu dipersiapkan diantaranya infrastruktur yang lebih baik dan iklim usaha yang lebih baik pula.

Sedangkan investasi asing menurut Todaro (1998) memiliki peran antara lain : (1) Mengisi kekosongan atau kekurangan sumber daya antara tingkat investasi yang ditargetkan (diinginkan) dengan jumlah aktual tabungan domestik yang dapat dimobilisasikan. (2) Mengisi kesenjangan antara target jumlah devisa yang dibutuhkan dan hasil-hasil aktual devisa dari ekspor ditambah dengan bantuan luar negeri neto (atau menambah kekurangan devisa yang tidak terpenuhi oleh hasil ekspor dan pinjaman luar negeri yang ada). Jadi arus-arus masuk modal swasta asing tersebut bukan saja akan dapat menghilangkan sebagian atau seluruh defisit yang terdapat di dalam neraca pembayaran, akan

tetapi dapat juga menghilangkan defisit dalam jangka panjang (secara permanen). (3) Dapat menutup kesenjangan antara target penerimaan pajak pemerintah dan jumlah pajak yang dikumpulkan. Dengan demikian dapat dibiayai proyek-proyek pembangunannya secara lebih baik. (4) Kesenjangan di bidang manajemen, semangat kewiraswastaan, teknologi produksi, dan keterampilan kerja yang menurut pemikiran neoklasik akan diisi sebagian maupun seluruhnya oleh perusahaan-perusahaan swasta asing yang beroperasi di suatu negara yang bersangkutan yang akan mendatangkan kecakapan dan pengalaman manajerial, kemampuan kewirausahaan, serta injeksi teknologi produksi yang kemudian dapat dialihkan kepada mitra-mitra usaha di dalam negeri melalui program-program latihan dan proses belajar sambil bekerja. Investor asing akan membawa pengetahuan dan teknologi yang paling canggih mengenai proses produksi sekaligus memperkenalkan mesin-mesin dan peralatan modern kepada suatu negara.

## 2.4 Teori-teori Investasi

### 1. Teori Investasi Menurut Klasik

Menurut ahli ekonomi klasik investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga maka keinginan untuk melakukan investasi juga makin kecil, dengan alasan seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila

keuntungan yang diharapkan lebih besar dari tingkat bunga yang harus dibayar sebagai ongkos penggunaan dana (*cost of capital*). Makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan terdorong untuk melakukan investasi sebab biaya penggunaan dana juga makin kecil (Nophirin, 2000).

Keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik tentang perubahan-perubahan dapat dengan mudah berlaku terhadap tingkat bunga akan menjamin terciptanya keseimbangan antara jumlah tabungan dari sektor rumah tangga dan jumlah investasi yang dilakukan pengusaha karena tingkat bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Perubahan-perubahan dalam tingkat bunga akan terus berlangsung hingga tercapai keseimbangan antara jumlah tabungan dengan jumlah investasi. Dalam perekonomian diusahakan agar investasi minimum sama dengan tabungan, sehingga investasi bersumber dari investasi pemerintah dan swasta.

## 2. Teori Investasi Menurut Neo Klasik

Teori investasi neo klasik intinya berdasarkan teori produktifitas marginal dari faktor produksi modal, artinya modal yang akan diinvestasikan dalam proses produksi ditentukan oleh produktifitas marginal dibandingkan dengan tingkat harga. Suatu investasi akan dijalankan apabila pendapatan investasi lebih besar dari tingkat bunga



dan investasi dalam suatu barang modal adalah menguntungkan jika biaya sewa ditambah bunga lebih kecil dari pada hasil pendapatan yang diharapkan dari investasi tersebut.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan investasi menurut teori ini, yaitu :

- Tingkat biaya barang modal
- Tingkat bunga
- Tingginya pendapatan yang akan diterima

### 3. Teori Investasi Menurut Keynes

Menurut Keynes (Pressman, 2000), investasi bisnis hanya bergantung pada dua faktor : perkiraan pengembalian investasi dan tingkat suku bunga. Faktor yang pertama merupakan keuntungan dari penanaman investasi pabrik dan perlengkapan baru, dan faktor yang kedua merupakan biaya dari perolehan dana untuk membiayai pabrik dan perlengkapan. Jika perkiraan tingkat pengembalian investasi melebihi tingkat suku bunga, perusahaan bisnis akan mengembangkan dan membangun pabrik dan peralatan baru. Tetapi apabila tingkat suku bunga melebihi perkiraan tingkat pengembalian investasi, maka investasi tidak akan terjadi.

Keynes tidak setuju bahwa jumlah investasi sepenuhnya ditentukan oleh tingkat bunga. Memang tingkat bunga memegang peranan yang cukup menentukan dalam pertimbangan pengusaha

melakukan investasi. Suku bunga tergantung pada kuantitas sehingga investasi dapat dinaikkan melalui peningkatan efisiensi marginal modal atau penurunan suku bunga (Jhingan, 1999). Tetapi di samping itu terdapat beberapa faktor penting lainnya, seperti keadaan ekonomi pada masa kini, ramalan perkembangannya di masa depan dan luasnya perkembangan teknologi yang terjadi.

Volume investasi ditentukan oleh efisiensi marginal investasi modal yang bergantung pada ekspektasi pihak usahawan investor tentang imbalan jasa (laba) yang akan diperoleh di masa yang akan datang dimana harus melebihi bunga yang harus diperhitungkan dalam penggunaan modal. Dalam suasana tertentu, investor kurang beminat melakukan investasi walaupun tingkat bunga rendah akibat ekspektasinya kurang cerah di masa depan, sebaliknya dalam keadaan lain bisa juga terjadi bahwa pihak investor meningkat permintaannya akan dana modal dan bersedia membayar dengan harga (tingkat bunga) yang tinggi.

## **2.5 Kebijakan Investasi**

Kebijakan yang diterapkan pemerintah atau pemerintah daerah untuk menentukan arah iklim investasi baik bersifat umum maupun bidang tertentu di suatu negara melalui beberapa peraturan-peraturan atau insentif investasi. Kebijakan yang digunakan untuk

mempermudah investor dapat berupa bantuan modal untuk peralatan atau pembebasan pajak dari setiap pendapatan yang dihasilkan. Bantuan pemerintah daerah dapat berupa pembebasan pajak lokal dan mengusahakan infrastruktur untuk menarik calon investor.

Pada awalnya dua undang-undang disusun berkenaan dengan investasi yaitu undang-undang No. 1/tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan undang-undang No. 6/tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Pemerintah sengaja lebih dahulu membuat undang-undang tentang modal asing dengan persyaratan yang amat ringan mengingat pada saat itu investasi diperlukan sekali untuk membantu memulihkan perekonomian dalam negeri yang porak-poranda. Dalam UU No. 1/tahun 1967 antara lain ditetapkan.

- Penanaman modal dibebaskan dari pajak deviden serta pajak perusahaan selama lima tahun; keringanan pajak perusahaan PMA sebesar lebih dari 50 % selama lima tahun; ijin untuk menutup kerugian-kerugian perusahaan sampai periode sesudah *tax holiday* itu; dan pembebasan penanaman modal asing dari bea impor atas mesin serta perlengkapan dan bahan baku.
- Jaminan tidak akan dinasionalisasikannya perusahaan-perusahaan asing dan walaupun dinasionalisasi akan diganti rugi.
- Masa operasional PMA adalah 30 tahun dengan perpanjangannya tergantung pada hasil perundingan ulang.

- Keleluasan bagi penanaman modal asing untuk membawa serta atau memilih personil manajemennya dan untuk menggunakan tenaga ahli asing bagi pekerjaan-pekerjaan yang belum bisa ditangani oleh tenaga-tenaga Indonesia.
- Kebebasan untuk mentransfer dalam bentuk uang semula (valuta asing) keuntungan dan dana penyusutan yang diperoleh dari penjualan saham yang disediakan bagi orang-orang Indonesia.
- Sektor-sektor atau bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi modal asing, yaitu meliputi pekerjaan umum (seperti pelabuhan dan pembangkit tenaga listrik); media massa; pengangkutan (pelayaran dan penerbangan); prasarana; serta segala industri yang berhubungan dengan kegiatan produksi untuk keperluan pertahanan negara.

Undang-undang yang berisi 13 bab dan 31 pasal ini, diundangkan per 10 Januari 1967, kemudian dilengkapi dengan UU No.11 tahun 1970. Undang-undang penyempurnaan ini lebih merinci lagi berbagai kelonggaran dalam bidang perpajakan bagi PMA. UU No.6/ tahun 1968 tentang PMDN berintikan pemberian sejumlah kemudahan dalam bidang perpajakan dan kredit kepada para penanaman modal dalam negeri. Undang-undang inipun kemudian disempurnakan, yakni dengan UU No. 12/tahun 1970 kemudian mengalami lagi penyempurnaan dengan peraturan pemerintah No. 20 tahun 1994 tentang kebijaksanaan

deregulatif yaitu pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dalam bidang perijinan investasi asing maupun lokal (Dumairy, 1996)

Kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah daerah untuk mendorong investasi asing di Sulawesi Selatan menurut BPPMD SulSel (2003), adalah :

1. Persetujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan fasilitas perpajakan atas pengimporan barang modal.
2. Persetujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan atas pengimporan barang baku dan atau bahan penolong untuk keperluan produksi 2 tahun berdasarkan kapasitas terpasang.
3. Persetujuan pemberian fasilitas pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah untuk usaha industri tertentu.
4. Angka pengenal Import terbatas (APIT).
5. Izin Usaha Tetap (IUT), Izin Usaha Perluasan dan Pembaharuan IUT.
6. Penangguhan PBB sejumlah 50 % selama 8 tahun.

Untuk mendukung kebijaksanaan pemerintah tersebut maka diberikan insentif penanaman modal yaitu :

## 1. Fasilitas bea masuk

- a. Pembebasan bea masuk atas impor mesin yang terkait langsung dengan kegiatan industri/industri jasa, SK Menkeu 135/ KMK.05/ 2000 tanggal 1 Mei 2000.
- b. Pembebasan bea masuk atas impor bagi pengimporan bahan baku/penolong untuk keperluan produksi sesuai kapasitas terpasang.

## 2. Fasilitas PPN

- a. Pembebasan bea balik nama atas pendaftaran kapal untuk pertama kali di Indonesia.
- b. Pemberian fasilitas perpajakan atas penanaman modal di dibidang-bidang usaha tertentu, yaitu : (1) penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, (2) kompensasi kerugian paling lama 10 tahun, (3) pengurangan pajak penghasilan atas dividen sesuai pasal 26 undang-undang No. 10 tahun 1994.
- c. Khusus perusahaan PMDN dan PMA yang berlokasi di kawasan Timur Indonesia diberikan kelonggaran/kemudahan tambahan berupa : (1) pengurangan sebesar 50 % PBB selama 8 tahun sejak diberlakukannya izin peruntukan tanah, (2) dapat melakukan kompensasi kerugian tidak lebih 8 tahun sesudah kerugian diderita, (3) Perusahaan yang sebagian besar produksinya

diekspor sekurang-kurangnya 65 % diberikan kemudahan menggunakan tenaga kerja asing sesuai PP No. 92 tahun 2000.

- d. Bagi pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan pengembangan ekonomi terpadu diberi intensif khusus, PP No. 92 tahun 2000 yaitu : (1) pemotongan pajak penghasilan sebesar 50 % yang seharusnya dibayar dan amortisasi dipercepat, (2) tidak dipungut PPN dan/atau PPH bea masuk sesuai keppres No. 37 tahun 1998 berupa kegiatan produksi, dan penyerahan BKP berupa bahan baku atau perubahan.

## 2.6 Pengertian Investasi Asing

Menurut UU No.1 Tahun 1967 (peraturan pemerintah tentang kegiatan perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA di bidang ekspor impor) investasi hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Lebih lanjut pengertian investasi dalam UU tersebut adalah :

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

- b. Alat-alat perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
- c. Bagian dari hasil perusahaan yang diperkenankan untuk ditransfer tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah RI No. 2 tahun 1996 tentang investasi yang merupakan kegiatan perusahaan yang didirikan di bidang ekspor impor yang melayani kebutuhan pengadaan bahan baku/penolong bagi perusahaan pengolahan di kawasan berikat atau perusahaan industri yang mengusahakan entreport produksi untuk tujuan ekspor sekaligus memasarkan keluar negeri.

Investasi asing sebagai salah satu jenis penanaman modal memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan, khususnya sektor industri. Modal investasi tidak hanya berupa bantuan dana, namun berupa teknologi, keterampilan teknis dan manajerial, serta saluran ke pasar dunia yang umumnya masih langka dinegara-negara berkembang.

Investasi asing, biasanya dipandang sebagai suatu cara mengisi celah di antara persediaan tabungan devisa, penghasilan domestik pemerintah yang tersedia, dan tingkat keterampilan serta sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai target pembangunan. Modal asing



membantu dalam industri, dalam membangun modal overhead ekonomi dan dalam menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Modal asing tidak hanya membawa uang dan mesin tetapi juga keterampilan teknik. Ia membuka daerah-daerah terpencil dan menggarap sumber-sumber baru belum dimanfaatkan. Resiko dan kerugian pada tahap perintisan juga ditanggung modal asing.

Selanjutnya modal asing mendorong pengusaha setempat untuk bekerja dengan perusahaan asing yang juga akan memodernisasi masyarakat dan memperkuat sektor negara maupun sektor swasta. Penggunaan modal asing dengan demikian penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi di negara berkembang, (Jhingan 1999).

## 2.7 Jenis-jenis Investasi Asing

Investasi asing atau penanaman modal asing menurut Jhingan (1999) terdiri dari beberapa jenis, yaitu :

- a. Investasi langsung, yang berarti bahwa perusahaan dari negara penanaman modal secara *de facto* atau *de jure* melakukan pengawasan atas aktiva (asset) yang ditanam dinegara pengimpor modal dengan cara investasi tersebut. Ada beberapa hal yang mempengaruhi aliran investasi langsung ke negara berkembang diantaranya kebijakan pemilik modal mengenai investasi yang akan ditanamkan diluar negeri, keinginan politik

dan motif ekonomi para investor asing yang ada di negara maju tersebut. Selain faktor-faktor eksternal yang dikemukakan diatas terdapat juga faktor-faktor internal yang juga mempengaruhi investasi langsung asing ke negara berkembang seperti situasi politik dan kebijakan ekonomi negara berkembang yang sering menciptakan iklim berusaha yang kurang menguntungkan para investor asing.

- b. Investasi tidak langsung, lebih dikenal dengan portfolio atau return yang sebagian besar terdiri dari penggunaan penguasaan atas saham yang dapat dipindahkan, dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah negara pengimpor modal atas saham atau surat utang oleh warga negara dari beberapa negara lain.
- c. Modal asing negara, yaitu pemberian pinjaman dari suatu pemerintahan negara ke pemerintahan negara lain yang dapat berbentuk pinjaman keras bilateral, pinjaman lunak bilateral, dan multilateral.

Prioritas yang diberikan pemerintah bagi investasi asing yaitu dapat memenuhi ketentuan diantaranya :

- Dapat menambah penerimaan atas devisa negara
- Dapat membantu mengurangi impor barang dan jasa
- Yang meskipun tidak mengubah penerimaan devisa maupun mengurangi impor secara berarti, akan tetapi dapat memberi

hasil dengan cepat, dapat menambah kesempatan kerja, memproduksi teknologi atau cara kerja baru yang dapat menaikkan produktifitas dari faktor produksi dan membawa alat-alat perlengkapan modern yang dapat memperbesar efektifitas kerja atau menurunkan biaya produksi.

## 2.8 Hipotesis

Dengan mengacu pada tujuan penelitian yang dikemukakan serta teori yang melandasi dan untuk menganalisa lebih lanjut terhadap permasalahan maka dikemukakan rumusan hipotesis sebagai pedoman yang dapat diuji kebenarannya dan dijadikan kerangka analisis yang tepat dalam penulisan ini, dengan rumusan hipotesis sebagai berikut :

Diduga investasi asing di Sulawesi Selatan dapat meningkat dengan diterapkannya kebijaksanaan pemerintah.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Kerangka Konseptual

Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dimana investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika investasi mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan keadaan pembangunan untuk itu perlu diciptakan iklim investasi yang menguntungkan khususnya bagi investasi asing.

Sulawesi Selatan sebenarnya merupakan salah satu daerah investasi yang menguntungkan ini didukung dengan kekayaan alam, tenaga kerja yang murah, dan lain sebagainya. Permasalahannya adanya faktor-faktor yang tidak stabil seperti situasi sosial politik, lemahnya penegakan hukum, birokratisasi, suku bunga dan juga peristiwa lainnya yang sering berubah-ubah menyebabkan investasi asing di Sulawesi Selatan cenderung menurun.

Maka dari itu untuk merangsang investasi asing pemerintah Sulawesi Selatan selalu berupaya meningkatkan iklim usaha dan iklim penanaman modal yang kondusif melalui kebijaksanaan investasi asing misalnya melalui insentif investasi berupa fasilitas pembebasan bea masuk dan keringanan perpajakan sesuai UU no. 7 tahun 1983.

misalnya melalui insentif investasi berupa fasilitas pembebasan bea masuk dan keringanan perpajakan sesuai UU no. 7 tahun 1983.

Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan dalam menunjang investasi asing. Sarana dan prasarana yang dapat menunjang investasi asing tersebut antara lain sarana perhubungan, sarana telekomunikasi, sarana pendidikan dan latihan.

Disamping itu, upaya untuk mendorong investasi asing di daerah harus dirumuskan dan dilaksanakan secara aktif oleh karenanya peranan pemerintah daerah dianggap sangat penting dalam menarik para investor asing dengan berusaha menampilkan potensi daerahnya melalui promosi dan lain sebagainya.

Dengan adanya kebijaksanaan investasi asing didukung penyediaan sarana prasarana, promosi dan lain sebagainya maka diharapkan dapat mendorong meningkatnya investasi asing.

Secara sistematis kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Data kepustakaan yang bersifat kualitatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan berbagai artikel dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penulisan ini.
2. Data berkala (time series) yang bersifat kuantitatif dari tahun 1988-2002 yang meliputi :
  - Data persetujuan investasi asing di Sulawesi Selatan.
  - Data realisasi investasi asing di Sulawesi Selatan.
  - Data investasi asing menurut sektor di Sulawesi Selatan.

Sumber-sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini diperoleh dari :

1. BPPMD (Badan Promosi & Penanaman Modal Daerah) di Makassar.
2. Perpustakaan Universitas Hasanuddin.
3. Laporan-laporan dan terbitan-terbitan lain yang mendukung penulisan ini.

### 3.3 Metode Analisis

Dalam pembahasan masalah tersebut diatas untuk memperjelas hipotesis digunakan metode analisis deskriptif meliputi analisis penerapan

- BAB I : Merupakan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka menguraikan tentang pengertian investasi, teori investasi dan kebijaksanaan investasi, serta hipotesis.
- BAB III : Metode Penelitian yang meliputi Kerangka Konseptual, Jenis dan Sumber Data, Metode Analisis, Batasan Variabel, dan sistematika Pembahasan.
- BAB IV : Merupakan bab yang menguraikan mengenai kondisi umum Sulawesi Selatan, perkembangan dan kebijaksanaan investasi asing yang diterapkan pemerintah Sulawesi Selatan.
- BAB V : Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran-saran dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan bagian terakhir sekaligus penutup penulisan ini.

## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1 Kondisi Umum Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan secara geografis terletak pada posisi yang sangat strategis karena berada dipersimpangan jalur lalu lintas penumpang, perdagangan barang dan jasa dari kawasan barat ke kawasan timur Indonesia atau sering juga disebut Pintu Gerbang Kawasan Timur Indonesia.

Keadaan demografi di Propinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari total populasi pada akhir tahun 2002 sekitar 7,96 juta penduduk dengan perincian laki-laki sebanyak 3,9 juta jiwa dan perempuan sebanyak 4,06 juta jiwa. Mobilitas yang tinggi juga terjadi di Propinsi ini sehingga sangat memungkinkan terjadinya populasi yang bersifat multikultural dapat dilihat dari penduduk yang bekerja di sektor pertanian, kemudian perdagangan (bisnis) serta penduduk yang melanjutkan studinya ke luar negeri. Disamping itu Sulawesi Selatan juga dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai diantaranya adalah:



a. Pembangkit Tenaga Listrik.

Tenaga listrik yang dihasilkan sebesar 340,22 MW serta cadangan sumber daya listrik sebesar 143,53 MW yang merupakan jaringan interkoneksi diantara pembangkit yang sudah ada.

b. Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi yang merupakan prioritas utama yang dikembangkan oleh pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang mana sangat diperlukan bagi pengembangan wilayah. Untuk transportasi darat yang menghubungkan seluruh daerah di Propinsi ini dengan panjang jalan pada tahun 2002 mencapai 24.933 km dan 80 persen diantaranya dalam kondisi baik, sedangkan untuk transportasi laut terdapat pelabuhan penumpang dan pelabuhan kargo/muatan. Pelabuhan terbesar berada di Makassar dan yang satunya berada di kota Parepare yang berfungsi sebagai pelabuhan muatan (barang). Selain itu terdapat pelabuhan yang umumnya digunakan sebagai sarana penyeberangan antar pulau dan untuk transportasi udara telah tersedia bandara Internasional Hasanuddin yang melayani penerbangan domestik di tanah air. Terdapat pula bandara perintis yang melayani penerbangan khusus daerah wisata di Toraja dan Taka Bonerate.

c. Kawasan Industri

Kawasan Industri Makassar atau KIMA memiliki luas 700 hektar, berlokasi di bagian utara Makassar dan dihubungkan langsung melalui jalan pintas ke lokasi kontainer dan gudang-gudang yang ada di pelabuhan Makassar. Kawasan ini juga dilengkapi infrastruktur dan kebijakan khusus seperti tax holidays dan potongan pajak yang diimplementasikan dalam bentuk kawasan berikat.

d. Jaringan telekomunikasi

Dengan jaringan yang menghubungkan hingga ke daerah terpencil di Sulawesi Selatan melalui teknologi satelit komunikasi dengan kapasitas sebesar 698 SST yang dilayani oleh PT. Telkom.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas dengan potensi sumber daya yang memadai maka wilayah ini patut dijadikan salah satu prioritas lokasi rencana investasi asing.

#### **4.2 Perkembangan Investasi Asing di Sulawesi Selatan**

Gerak laju pembangunan ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kegiatan investasi sehingga dengan demikian setiap negara atau daerah senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi khususnya investasi asing. Untuk itu pemerintah melakukan perbaikan iklim investasi secara terus menerus melalui berbagai paket kebijaksanaan diantaranya

penyederhanaan mekanisme perizinan dan syarat-syarat investasi, keringanan pajak, pemberian insentif penanaman modal, serta perangsangan investasi untuk sektor-sektor tertentu.

Sejak pemberlakuan UU No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, investasi cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tetapi pada beberapa tahun terakhir sempat mengalami penurunan.

Perkembangan investasi asing di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 1988 sampai dengan 2002 dapat dilihat dari jumlah investasi asing yang mendapat persetujuan di Sulawesi Selatan yang ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
Persetujuan Investasi Asing Propinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 1988 – 2002

Tahun	Proyek	Nilai Investasi			% persetujuan
		Kurs	(USD ribu)	(Rp juta)	
1988	1	1.803	8.415	14.617	0
1989	3	1.923	7.600	13.741	-5,99
1990	6	1.901	20.275,9	38.626	181,10
1991	5	1.968	55.844	111.520	271,22
1992	6	2.062	91.370	189.501	69,92
1993	9	2.110	354.371,1	750.558	296,07
1994	11	2.200	885.578,2	1.952.699	160,16
1995	12	2.308	1.983.713,9	4.572.458	134,16
1996	17	2.383	2.308.480,9	5.501.108	20,30
1997	9	4.650	1.898.637,7	7.689.479	39,78
1998	7	8.025	174.812,6	1.136.281	-85,22
1999	3	7.100	4.620	32.802	-97,11
2000	8	9.595	6.560	62.943	91,88
2001	12	10.400	16.900	175.760	179,23
2002	19	8.940	873.431	7.808.573	434,74
Jumlah	128		8.690.609,6	30.050.666	

Sumber: BPPMD

Nilai investasi asing pada awal tahun yaitu tahun 1989 belum begitu menggembirakan. Nilai investasi asing secara umum mengalami peningkatan baru pada tahun 1990 berkat adanya paket kebijaksanaan 20 Juli 1989. Nilai investasi asing pada tahun tersebut mengalami kenaikan yang cukup besar dari tahun sebelumnya yaitu naik sebesar 181,10 % dari Rp 13.741 juta menjadi Rp 38.626 juta.

Pada tahun 1991 pemerintah menyetujui investasi asing sebesar Rp 111.520 juta kemudian pada tahun 1992, investasi asing yang disetujui mengalami peningkatan sebesar Rp 189.501 juta. Jumlah investasi yang disetujui pemerintah untuk investasi asing sebesar 296,07 % dengan nilai Rp 750.558 juta pada tahun 1993 ini berarti terjadi peningkatan. Pada tahun 1994 jumlah investasi asing yang disetujui terus mengalami peningkatan sebesar Rp 1.952.699 juta, kemudian tahun 1995 investasi asing meningkat terus menerus menjadi sebesar 134,16 % yaitu menjadi Rp 4.572.458 juta. Dari tahun 1990 hingga 1996 terjadi terus peningkatan karena paket kebijaksanaan fasilitas perpajakan dan penyederhanaan prosedur investasi. Kemudian melalui paket kebijaksanaan deregulasi pada bulan Juni 1996 yang membuat kenaikan investasi asing yang disetujui sebesar Rp 5.501.108 juta selanjutnya pada tahun 1997 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 7.689.479 juta dengan persentase sebesar 39,78 % dari tahun sebelumnya berdasarkan nilai dalam Dollar AS yang justru menurun menjadi US\$ 1.898.637,7. Ini

disebabkan karena pada pertengahan 1997 negara-negara asia mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang berimplikasi pada naiknya inflasi dan tingkat suku bunga perbankan.

Krisis ekonomi yang terus berkepanjangan memberikan pengaruh buruk terhadap dunia investasi khususnya di Sulawesi Selatan sehingga pada tahun 1998 investasi asing mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 1.136.281 juta atau turun sekitar 85,22 %. Keadaan ini terus berdampak hingga pada tahun 1999 terjadi penurunan drastis hingga 97,11 % dengan nilai persetujuan Rp 32.802 juta dan jumlah proyek hanya 3 buah. Pada tahun ini juga desentralisasi kewenangan dan fiskal atau otonomi daerah diberlakukan yang mana daerah diberi wewenang penuh untuk mengatur wilayahnya sesuai UU Otonomi daerah No. 22 dan No. 25 tahun 1999. Hal ini membuat para investor asing bersifat wait and see dalam menyikapi iklim investasi di Indonesia karena adanya anggapan akan munculnya peraturan yang tumpang tindih dengan peraturan pusat, belum lagi keadaan daerah di Indonesia yang bergejolak dimana-mana.

Pada tahun 2000 terjadi kenaikan dari Rp 32.802 juta di tahun 1999 menjadi Rp 62.943 kemudian pada tahun 2001 terjadi kenaikan lagi sebanyak 179,23 % menjadi Rp 175.760 juta karena membaiknya iklim investasi dan dukungan kebijaksanaan pemerintah Sulawesi Selatan

serta dukungan pemerintah Indonesia seperti yang dituangkan dalam SK Menkeu 135/ KMK/2000 tentang pembebasan bea masuk. Imbas dari SK Menkeu ini mengakibatkan pada tahun 2002 nilai persetujuan meningkat drastis menjadi Rp 7.808.573 juta.

Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan investasi asing yang terealisasi di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
Realisasi Investasi Asing Propinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 1988 – 2002

Tahun	Proyek	Nilai Investasi			% Realisasi
		Kurs	(USD ribu)	(Rp juta)	
1988	1	1.803	8.415	14.617	0
1989	2	1.923	7.350	13.289	-9,08
1990	4	1.901	19.663	37.458	181,87
1991	2	1.968	22.600	45.132	20,48
1992	4	2.062	61.618,8	127.796	183,16
1993	5	2.110	189.001,5	400.304	213,23
1994	6	2.200	332.954,1	734.163	83,40
1995	9	2.308	896.792	2.152.105	193,13
1996	13	2.383	903.200,6	2.152.326	0,71
1997	6	4.650	392.502	1.589.633	-26,41
1998	5	8.025	25.328,5	164.635	-89,64
1999	3	7.100	4.620	32.802	- 80,07
2000	8	9.595	6.560	62.943	41,99
2001	11	10.400	14.800	153.920	125,60
2002	14	8.940	37.579	335.956	153,91
Jumlah	93		1.384.901	7.431.458	

Sumber: BPPMD

Pada tahun 1989 jumlah proyek yang telah terlaksana sebanyak 2 buah dengan nilai investasi sebesar Rp 13.289 juta atau turun sekitar 9,08 % dari tahun sebelumnya, pada tahun 1990 investasi asing yang terealisasi sebesar Rp 37.458 juta dengan jumlah proyek sebanyak 4 buah

atau naik sekitar 181,87 %. Tahun 1991 jumlah proyek yang terlaksana sebanyak 2 buah dengan nilai investasi sebesar Rp 45.132 juta atau naik sebesar 20,48 % selanjutnya pada tahun 1992 nilai investasi kembali mengalami kenaikan sekitar 183,16 % yaitu sebesar Rp 127.796 juta, tahun 1993 investasi asing yang telah terealisasi mengalami peningkatan yang cukup besar yakni sekitar 213,23 % dengan nilai investasi Rp 400.304 juta. Pada tahun 1994 investasi asing yang terealisasi mengalami kenaikan 83,40 % dari tahun sebelumnya dengan nilai investasi sebesar 734.163 juta, untuk tahun 1995 investasi asing yang terealisasi mengalami peningkatan sekitar 193,13 % dengan nilai investasi sebesar Rp 2.152.105 juta. Meningkatnya nilai investasi asing dari tahun 1990 sampai 1995 karena paket-paket kebijaksanaan 25 Oktober 1990 yang mana membuka kesempatan modal asing untuk terlibat dalam perusahaan PMDN atau non PMA/PMDN yang sudah beroperasi. Tahun 1996 besarnya investasi asing yang terealisasi mengalami kenaikan yang relatif kecil hanya sekitar 0,71 % karena terbatasnya barang-barang yang terkena bea masuk dengan nilai investasi Rp 2.152.326 juta, yang terjadi bertepatan dengan dikeluarkannya paket kebijaksanaan 4 Juni 1996 yang memberikan pembebasan atau keringanan bea masuk untuk barang-barang produksi tertentu yang masih perlu diimpor, selanjutnya pada tahun 1997 sebagai akibat adanya krisis ekonomi seperti pada persetujuan mengalami penurunan dengan nilai realisasi menjadi

Rp 1.589.633 juta atau turun 26,41 % . Adanya krisis ekonomi yang berlanjut ke krisis moneter yang menyebabkan keterpurukan ekonomi di Indonesia pada umumnya menyebabkan nilai investasi pada tahun 1998 mengalami penurunan lagi yang cukup drastis yaitu Rp 164.635 juta dengan persentase realisasi turun 89,64 %. Begitu juga pada tahun 1999 realisasi investasi terus mengalami penurunan menjadi hanya Rp 32.802 juta yang masih akibat pengaruh dari krisis moneter sedangkan pada tahun 2000 hingga 2002 justru terjadi kenaikan realisasi terus menerus dimana pada tahun 2000 menjadi Rp 62.943 juta dengan kenaikan 41,99 % dari tahun sebelumnya sedangkan pada tahun 2001 terjadi peningkatan lagi menjadi Rp 153.920 juta atau naik 125,60 %, pada tahun 2002 naik lagi menjadi 153,91 % atau Rp 335.956 juta. Peningkatan nilai realisasi pada tahun 2000 hingga 2002 muncul seiring dengan membaiknya sektor perbankan didukung dengan kebijaksanaan Keppres No. 96 Jo. 118 Tahun 2000 mengenai Daftar Negatif Investasi (DIF) asing yang tertutup hanya untuk yang masih dikuasai negara yang berarti semakin banyak sektor-sektor yang dapat dikelola oleh investor asing.

Jika dibandingkan antara jumlah persetujuan dan realisasi investasi terjadi perbedaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti :



## 1. Faktor Intern perusahaan atau investor asing

- a. Manajemen perusahaan itu sendiri kadang gagal merealisasikan proyeknya karena ketidaksepahaman analisis studi kelayakannya dengan mitra usaha.
- b. Kurangnya tingkat kesiapan para pengusaha menghadapi gejolak ekonomi.
- c. Koordinasi dengan pihak internal termasuk tenaga kerja yang kurang.

## 2. Faktor ekstern perusahaan

- a. Tingkat suku bunga bank yang tinggi sehingga tidak mampu menggunakan uang bank (*rate of interest*) yang tinggi.
- b. Kurangnya koordinasi dengan pihak luar termasuk lingkungan eksternal perusahaan.

Selain itu hal yang sangat menentukan iklim investasi khususnya investasi asing adalah resiko investasi yang umum yaitu : pertama, dari sisi politik (*political risk*) dimana negara dinilai dihadapkan pada hal-hal darurat, sementara hukum telah dihancurkan. Situasi ini secara efektif juga menghancurkan dunia bisnis; Kedua, dari sisi ekonomi (*economic risk*), perekonomian dinilai tertutup terhadap investor dari luar, walaupun dibuka, investor dihadapkan pada kehancuran. Masa depan tidak dapat diprediksi, tergantung perkembangan politik. Ekonomi suram, dan diperlukan dukungan internasional untuk membantu mengangkatnya;

Ketiga, dari sisi hukum (*legal risk*), hukum sangat represif dan peradilan tidak lepas dari politik; Keempat, dari sisi pajak (*tax risk*), sistem perpajakan dinilai berlebihan, tidak jelas, kontradiksi; Kelima, dari sisi operasional (*operational risk*) banyak tantangan operasional pemerintahan dan tidak mungkin melakukan bisnis. Birokrasi sangat kuat; Keenam, dari sisi keamanan (*security risk*), negara sangat rawan dan pemerintah tidak mampu memelihara hukum, dihadapkan pada konflik antaretnis, serta tak aman untuk pariwisata.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasinya antara lain:

1. Mengkoordinasikan dengan para pengusaha yang mengalami hambatan untuk mencari jalan keluar permasalahan yang dihadapi.
2. Pelimpahan kewenangan dari seluruh urusan permasalahan dari pusat ke daerah termasuk izin yang dikeluarkan oleh BPPMD.
3. Jaminan kepastian keamanan iklim investasi.

Investasi asing juga dapat dibagi menurut sektor ekonomi. Hal ini penting artinya untuk mengetahui apakah modal yang ditanamkan selama ini tersebar pada semua sektor atau terpusat pada satu sektor saja. Untuk itu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3**  
**Investasi Asing Propinsi Sulawesi Selatan**  
**Menurut Sektor Tahun 1988 - 2002 (dalam USD Ribu)**

Tahun	Pertanian	Pertambangan	Perindustrian	Konstruksi	Perhotelan	Transportasi	Perumahan	Listrik, Perdagangan dan Jasa Lainnya	Jumlah per tahun
1988			8.415						8.415
1989	2.350		5.250						7.600
1990		7.612,9	11.663					1.000	20.275,9
1991	1.350		50.494					4.000	55.844
1992		18.442,4	71.618,8					1.308,8	91.370
1993	61.984,3		284.856,8					7.530	354.437,11
1994	3.406,6		880.869,6					1.302	885.578,2
1995			1.949.410,2					34.303	1.983.713,2
1996	39.171,8	580.000	1.543.623,4	20.000				125.685,7	2.308.480,9
1997	71.991		1.674.650,1	45.576	70.000			36.420	1.898.637,7
1998	14.126,5	62.013	70.751,7					27.921,4	174.812,6
1999			370					4.250	4.620
2000	200		6.360						6.560
2001	12.580		2.300					2.020	16.900
2002	316.375		512.000					201.056	873.431
Jumlah per sektor	523.535,2	668.068,3	7.072.659,6	45.576	90.000	-	-	446.796,9	

Sumber : BPPMD

Sebagian besar investasi asing berada pada sektor perindustrian dengan nilai investasi keseluruhan sekitar 84,83 % kemudian diikuti sektor pertambangan, pertanian, listrik, perdagangan dan jasa lainnya, sektor perhotelan, sektor konstruksi, terakhir sektor transportasi dan perumahan. Besarnya sektor industri karena didukung oleh kebijaksanaan pemerintah serta besarnya keuntungan pada sektor industri yang bisa didapat investor asing pada sektor tersebut. Sektor Industri juga merupakan penyedia kebutuhan bagi sektor-sektor lain, sehingga sektor ini sangat diminati oleh investor asing.

Sehubungan dengan itu, jika dikaitkan dengan proses pembangunan daerah, maka sektor industri yang memiliki potensi besar dalam menunjang pembangunan, khususnya di Sulawesi Selatan. Namun bukan berarti bahwa sektor-sektor yang lainnya tidak mempunyai andil, hanya saja masih perlu pengembangan dan kebijaksanaan yang terarah oleh pemerintah pusat dan khususnya daerah lebih lanjut agar nantinya dapat lebih meningkat dan berperan aktif menampilkan potensi daerah yang mungkin selama ini belum dikenal oleh investor.

#### **4.3 Kebijakan Investasi Asing di Sulawesi Selatan**

Dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah Sulawesi Selatan telah ditetapkan suatu kebijaksanaan pembangunan

daerah untuk menjadi dasar dalam memberikan gambaran tentang apa yang ingin dicapai. Melalui kebijaksanaan dirumuskan berbagai hasil evaluasi yang berkaitan dengan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Pemerintah daerah Sulawesi Selatan telah menetapkan kebijaksanaan investasi asing dalam rangka meningkatkan laju pembangunan di daerah yang bersifat strategis. Adapun kebijaksanaannya antara lain:

- a. Perencanaan dan promosi investasi di dalam dan luar negeri.
- b. Penyederhanaan prosedur perizinan.
- c. Pengkoordinasian fungsi-fungsi instansi pemerintah untuk kemudahan bimbingan dan pengawasan investasi asing.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang investasi asing.

Adapun ketentuan atau pokok-pokok mengenai investasi asing asing seperti yang dituangkan dalam daftar skala prioritas bidang-bidang usaha investasi disesuaikan dengan perkembangan keadaan ekonomi serta kebutuhan untuk lebih meningkatkan investasi asing, dimana tunduk kepada dan mendapat fasilitas berdasarkan UU No. 11 tahun 1970 dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

Bidang-bidang usaha yang terbuka, dinyatakan dapat digunakan untuk proyek baru maupun perluasan, sepanjang tidak ditentukan lain. Perluasan dalam rangka investasi asing dapat dipertimbangkan apabila

realisasi proyek dalam tahap konstruksi atau produksi telah mencapai tingkat yang layak dan telah memenuhi kewajiban menyampaikan laporan perkembangan perusahaan menurut tata cara yang berlaku. Bidang-bidang usaha yang tidak tercantum dalam skala prioritas dapat dibuka untuk penanaman modal sepanjang tidak menimbulkan masalah bagi usaha investasi yang ada.

Beberapa ketentuan-ketentuan investasi asing, antara lain:

1. Jangka waktu perizinan, izin perusahaan asing berlaku 30 tahun sejak tanggal pendiriannya. Perusahaan asing yang menambah modalnya atau meningkatkan jumlah investasinya dengan mengadakan diversifikasi dan atau meningkatkan nilai tambah dan atau kadar lokal sesuai dengan program penanggulangan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat memperoleh izin tambahan selama 30 tahun sejak tambahan investasinya disetujui pemerintah.
2. Penyerahan saham nasional, penanaman modal hanya dapat dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Indonesia dan merupakan usaha patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan nasional Indonesia atau perseorangan bangsa Indonesia. Persyaratan pemilikan saham pada perusahaan asing, menurut paket kebijaksanaan 23 Oktober 1993, adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah modal yang ditanamkan tidak lebih kecil dari USD 1.000.000, dengan persyaratan bahwa pemilikan saham perusahaan Indonesia dalam perusahaan patungan tidak kurang dari 20 % dari seluruh nilai modal pada waktu 20 tahun sejak produksi komersil (pasal 1 dan 2).
- b. Perusahaan asing dapat didirikan dengan jumlah modal yang ditanamkan sekurang-kurangnya USD 250.000, apabila memenuhi salah satu persyaratan yaitu padat karya dengan jumlah tenaga kerja minimal 60 orang, dimana produknya 65 % untuk ekspor dan menghasilkan bahan baku atau penolong untuk industri lain dan melakukan kegiatan di bidang jasa tertentu (pasal 3 ayat 1).
- c. Perusahaan asing didirikan dengan modal saham yang seluruhnya dimiliki oleh peserta asing apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
  - Jumlah nilai modal yang disetor sekurang-kurangnya USD 50.000.000.
  - Berlokasi di salah satu kota yang ada hubungan kerja sama ekonomi dengan negara lain.
  - Dalam waktu 20 tahun setelah produksi komersial, 51 % sahamnya dialihkan kepada WNI atau badan hukum Indonesia atau badan tertentu.

- Penjualan dan pengalihan saham dimaksudkan dapat dilakukan setelah 10 tahun dihitung sejak produksi komersial.
- d. Perusahaan asing dapat pula didirikan dengan modal saham yang seluruh nilai disetor sekurang-kurangnya USD 2.000.000 apabila :
- Menghasilkan bahan baku/penolong/barang setengah jadi.
  - Dalam kurun waktu 20 tahun sejak produksi komersial sekurang-kurangnya sahamnya 51 % dapat dijual atau dialihkan kepada WNI/badan hukum Indonesia atau badan tertentu.
  - Penjualan atau pengalihan saham setelah 10 tahun produksi komersial.
3. Perlakuan bagi perusahaan asing, yakni :
- a. Minimal sahamnya 75 % dimiliki oleh negara/swasta/swasta nasional.
  - b. Minimal sahamnya 51 % dijual melalui pasar modal.
  - c. Mendapat perlakuan sama dengan perusahaan dalam negeri dalam kesempatan berusaha dengan daftar skala prioritas, penjualan hasil sendiri dan memperoleh kredit, serta tidak merubah status PMA bagi perusahaan tersebut.
4. Perusahaan asing dapat menanamkan kembali laba perusahaan baik pada perusahaan yang lain baik yang baru maupun pada



perusahaan asing dengan dana yang bukan berasal dari laba. Perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya yang telah dimiliki perusahaan asing berubah statusnya menjadi perusahaan asing. Saham nasional dalam perusahaan yang dibeli tidak boleh kurang dari 20 %.

5. Nilai investasi dari perusahaan asing sekurang-kurangnya USD 2.000.000 kecuali bidang-bidang usaha jasa konsultasi dan perekayasaan serta bidang usaha tertentu yang ditentukan secara tersendiri oleh departemen yang bersangkutan berdasarkan kekhususan atau oleh BPPMD berdasarkan kebijaksanaan tertentu.
6. Seluruh bidang usaha yang dinyatakan terbuka maupun tertutup dalam daftar skala prioritas, dapat dibuka dalam rangka investasi asing apabila seluruh hasil produksinya akan diekspor atau hasil produksinya sekurang-kurangnya 85 % dijual dipasaran ekspor.
7. Dengan telah diundangkannya UU No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, UU No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah, UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB serta UU No. 13 tahun 1985 tentang bea materai fasilitas fiscal yang dapat diberikan kepada penanam modal dalam rangka investasi asing adalah sebagai berikut :
  - a. Pembebasan atau keringanan bea masuk untuk pengimporan peralatan dan suku cadang.

- b. Pembebasan atau keringanan bea masuk untuk pengimporan bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi minimal 2 tahun.
  - c. Penangguhangan pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPh bagi impor barang-barang modal yang dipergunakan dalam produksi jasa, pembayaran PPn dapat ditangguhkan sampai saat produksi komersial dan dapat dicicil dalam waktu 5 tahun.
  - d. Pembebasan bea balik nama atas akte pendaftaran kapal pertama kali di Indonesia.
8. Barang-barang yang telah cukup diproduksi didalam negeri dan dimasukkan ke dalam daftar modal yang tidak memperoleh fasilitas bea masuk atau negative list.
9. Perusahaan asing yang membeli barang modal dari produksi dalam negeri dapat memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk untuk bahan baku atau komponen yang diimpor.
10. Mengenai tanah dan lokasi investasi
- a. Hak Guna Usaha atau HGU diberikan kepada peserta Indonesia yang selanjutnya sesuai dengan Keputusan Presiden No. 23 tahun 1980 dapat diserahkan kepada perusahaan patungan dalam rangka investasi asing. Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

- b. Penetapan lokasi, penyediaan tanah, pemberian hak atas tanah, pemberian izin bangunan dan izin UU gangguan ditangani oleh BPPMD, dan pengaturannya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

11. Dalam rangka mengajukan usaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil dan koperasi serta mendorong memasyarakatkannya, ditetapkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk melindungi usaha golongan ekonomi lemah yang telah ada, perlu dihindari adanya persaingan proyek investasi baru dengan usaha-usaha tradisional yang telah diusahakan.
- b. Bidang usaha yang telah terbuka dalam rangka investasi asing dapat dibuka dengan mengikutsertakan koperasi sebagai pemegang saham sedikitnya 20 % pada saat pembentukan perusahaan patungan asing yang bersangkutan.
- c. Untuk usaha-usaha tertentu di bidang pertanian ditetapkan perusahaan dengan Pola Inti Rakyat atau PIR, dengan investasi sebagai inti dan petani sebagai plasma khususnya dalam bidang usaha kelapa sawit dan budidaya udang ketentuannya sebagai berikut :
  - PIR kelapa sawit, yaitu perbandingan luas kebun inti dan kebun plasma pada prinsipnya adalah 20 berbanding 80. Dimana pada tahap permulaan berproduksi atau pada tahun

ke empat, perbandingan lahan inti dengan plasma dapat dimulai dengan 40 berbanding 60 dan secara bertahap bagian plasma ditingkatkan agar dalam waktu selambat-lambatnya 10 tahun perbandingannya menjadi 20 berbanding 80.

- PIR budidaya udang, yaitu untuk pulau Jawa setiap usaha maksimal dapat mengusahakan tambak seluas 30 hektar. Penambahan areal harus menggunakan pola PIR dengan perbandingan 40 hektar inti dan 60 hektar plasma. Untuk luar pulau Jawa, pengusahaan lahan yang sudah berbentuk tambak setiap unit usaha maksimal dapat mengusahakan 50 hektar. Penambahan areal harus menggunakan pola PIR dengan perbandingan 40 hektar inti dan 60 hektar plasma. Pengusahaan dilahan yang belum berbentuk tambak harus dibuka terlebih dahulu, setiap unit usaha maksimal dapat mengusahakan 100 hektar. Penambahan areal harus menggunakan pola PIR dengan perbandingan 60 hektar inti dan 40 hektar plasma.

12. Perusahaan asing dapat menggunakan tenaga kerja asing yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan usahanya dengan ketentuan bahwa perusahaan tersebut harus mengadakan program pendidikan dan latihan serta alih pengetahuan dan teknologi,

sehingga secara bertahap dan pada waktu yang telah ditentukan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli asing tersebut dapat diambil alih oleh tenaga Indonesia. Ketentuan-ketentuan mengenai tenaga ahli asing dalam perusahaan asing ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab atas pembinaan usaha yang bersangkutan serta BKPM.

Berkaitan dengan masalah perizinan, maka pemerintah dalam hal ini BKPM dan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan daerah serta pengawasan dan pengendaliannya telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam prosedurnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1984, antara lain dijelaskan bahwa untuk mempercepat laju investasi bagi perusahaan asing, maka tata cara perizinan di daerah harus lebih disederhanakan, lebih cepat dan lebih terkoordinasi. Atas dasar tersebut, maka penjabarannya oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan lebih menyempumakan dan menetapkan tata cara penyelesaian perizinan daerah dengan surat keputusan No. 22/111/1984 tanggal 16 Maret 1984 yang lebih dikenal dengan "One Door System".

Keputusan ini menyangkut tata cara penggunaan dan penyelesaian pemberian hak atas tanah termasuk HGU, hak pakai, hak milik dan hak guna bangunan bagi perusahaan asing di Sulawesi Selatan.

Dalam mekanisme kerja tersebut dilibatkan tim koordinasi peneliti pemberian rekomendasi yang dibentuk dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 1163/X/ tahun 1991 tanggal 24 Oktober tahun 1991. Keanggotaannya terdiri dari beberapa unsur terkait dengan maksud untuk meneliti dan memberikan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah mengenai permohonan investasi asing atau rekomendasi lainnya yang ditujukan kepada Gubernur. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengadakan koordinasi yang mantap antara instansi vertikal dan otonom agar semua kegiatan investasi dapat terkendali dan terarah sesuai dengan kebijaksanaan perwilayahan komoditas dan pengaturan tata ruang daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Sehubungan dengan itu, maka dalam rangka memberikan kemudahan-kemudahan dalam bidang perizinan sebagai pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah tentang deregulasi dan debirokratisasi, maka kiranya perlu adanya :

- a. Ketentuan penyeragaman tarif IMB, HO dan SITU dengan petunjuk dari Menteri Dalam Negeri.
- b. Pemberian diskon sebesar 50 % dari IMB, HO dan SITU bagi para investor asing yang menggunakan fasilitas, utamanya yang berada di Indonesia Bagian Timur.

- c. Pemberian diskon sebesar 50 % dari pengenaan biaya pengukuran yang ditangani oleh kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional bagi para investor yang menggunakan fasilitas investor asing

Untuk menggalakkan usaha investasi asing di Indonesia pada umumnya dan daerah Sulawesi Selatan pada khususnya, maka pemerintah daerah telah memberikan beberapa kemudahan-kemudahan yang juga sebagai insentif bagi investasi asing sebagai berikut :

- a. Pelayanan Perizinan Daerah

Hal ini dikemukakan sebelumnya, dimana prosedur perizinan ditangani oleh BPPMD sebagai unsur staf Gubernur Kepala Daerah dalam bidang investasi, guna melaksanakan keputusan Presiden No. 54 tahun 1977 tentang ketentuan pelayanan tunggal dan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1984 sebagai peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden No. 54 tahun 1977 dan Keputusan Presiden No. 33 tahun 1987 dan juga surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 222/111/ 1984.

- b. Fasilitas Bea Dan Perpajakan

Beberapa fasilitas bea dan perpajakan yang diberikan kepada perusahaan yang memanfaatkan fasilitas investasi adalah sebagai berikut :

Untuk umum :

1. Keringanan bea masuk terhadap barang modal (pembebasan/sebagian).
2. Penangguhan pembayaran PPn atas barang modal, bahan baku dan bahan penolong.
3. Penangguhan pembayaran pajak penjualan barang mewah (PPn-BM).
4. Pembebasan bea materai.

Khusus untuk propinsi Sulawesi Selatan :

1. Pembebasan pungutan uang leges.
2. Pengurangan sebesar 50 % dari PBB yang terhutang selama 8 tahun untuk sektor tertentu.
3. Kompensasi kerugian tidak lebih dari 8 tahun untuk investasi tertentu.

c. Peta Lahan Usaha

Untuk mengetahui potensi lahan usaha yang tersedia di daerah Sulawesi Selatan disediakan peta lahan usaha. Peta tersebut menyajikan luas, geografi, topografi, lahan usaha dan informasi lainnya. Dengan tersedianya peta lahan usaha tersebut, maka diharapkan akan lebih mempercepat pemberian rekomendasi usaha investasi oleh Gubernur Kepala Daerah. Hal



ini berarti lebih memperiancar arus pelayanan investasi di daerah Sulawesi Selatan.

d. Profil Proyek Investasi

Pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh BPPMD telah menyediakan profil-profil proyek investasi di Sulawesi Selatan dalam berbagai bidang usaha yang meliputi berbagai sektor yang ada dan dinyatakan terbuka bagi pelaksanaan kegiatan investasi.

Selain itu perlu adanya pelaksanaan koordinasi yang baik sesuai dengan peraturan pemerintah No. 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan investasi asing secara vertikal di daerah. Karena dengan koordinasi yang baik dan rapi maka benturan-benturan operasional antar instansi terkait di daerah akan terhindar. Dengan demikian para investor asing akan mendapatkan pelayanan yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai perkembangan dan kebijaksanaan investasi asing di Sulawesi Selatan selama periode 1988 – 2002 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan investasi asing di daerah Sulawesi Selatan cukup baik dan potensial dalam menunjang pembangunan daerah. Hal ini karena didukung kebijaksanaan pemerintah daerah maupun pusat dalam menarik calon investor untuk menanamkan modalnya maupun untuk berusaha.
2. Kebijakan diantaranya melalui promosi daerah dan insentif bagi investasi asing yang dikeluarkan pemerintah seperti melalui pembebasan bea masuk telah membawa dampak yang baik bagi iklim investasi asing di Sulawesi Selatan.
3. Dengan adanya Kebijakan yang diterapkan maka hasil investasi asing yang telah dicapai adalah sebagai berikut :  
Untuk investasi asing, jumlah investasi yang telah mendapatkan persetujuan oleh pemerintah daerah Sulawesi Selatan sejak tahun 1988 sampai 2002 adalah sebesar Rp 30.050.666 atau USD 8.690.609,6 dengan jumlah proyek



128 dengan sektor industri yang paling dominan dengan nilai investasi USD 7.072.659,6 atau sekitar 88 % dari total investasi asing. Sedangkan untuk realisasi investasi asing yang terealisasi sejak tahun 1988 – 2002 adalah sebesar Rp 7.431.458 atau USD 1.384.901 dengan persentase sekitar 52,57 % dari jumlah yang direncanakan dengan jumlah proyek 93 buah.

4. Adanya perbedaan nilai investasi asing yang disetujui dengan terealisasi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal akibat manajemen perusahaan yang gagal merealisasi perusahaannya sedangkan faktor eksternal seperti adanya gangguan sosial politik dan pengaruh suku bunga.
5. Dari tahun 1988-2002 sektor industri sebagai sektor yang dominan dengan jumlah nilai investasi asing sebesar USD 7.072.659,6 kemudian pertambangan sebesar USD 668.068,3, pertanian sebesar USD 523.535,2 kemudian listrik, perdagangan dan jasa lainnya sebesar USD 446.796,9, perhotelan USD 90.000, dan terakhir transportasi sebesar USD 45.576 sedangkan sektor transportasi dan sektor perumahan merupakan sektor yang tidak memiliki nilai investasi asing karena sektor tersebut masih dikelola oleh PMDN termasuk pemerintah.

## 5.2 Saran-saran

1. Pemerintah diharapkan dapat memberikan peluang dan kemudahan-kemudahan dalam mendorong investasi asing dan iklim usaha yang berasing dan memberikan informasi yang lebih baik dan jelas tentang peluang-peluang investasi asing yang menarik serta penyediaan data yang akurat tentang potensi yang dimiliki untuk mengembangkan investasi asing di Sulawesi Selatan.
2. Faktor yang juga sangat penting yang menjadi ukuran investor asing dalam berinvestasi adalah faktor keamanan baik dari segi sosial, politik, maupun ekonomi. Untuk itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus lebih memperhatikan masalah ini karena lebih merupakan masalah nasional jadi penanganannya harus ditangani oleh pemerintah pusat, membuat keadaan kondusif akan lebih menarik bagi investor asing dalam berusaha maupun menanamkan modalnya.
3. Perlu ada data yang menggambarkan secara jelas efek dari kebijaksanaan terhadap perkembangan investasi asing di Sulawesi Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

SAPPENAS, Perekonomian Tahun 2002, Prospek dan Kebijakan Jakarta  
Desember 2001.

BPPMD, Kebijaksanaan Investasi Asing di Sulawesi Selatan, Makassar,  
2003.

BPS, Laporan Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Edisi Desember  
2003, Bank Indonesia, Makassar, 2003

Dumairy, Drs, MA, Perekonomian Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1996.

Jhingan, M.L, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT. Rajawali  
Press, Jakarta, 1999.

Nopirin, Ekonomi Moneter II, BPFE, Yogyakarta, 2000.

Paket Deregulasi Kebijakan Pemerintah 26 Januari 1996, UU No. 1  
tahun 1967, Peraturan Pemerintah RI No. 2 tahun 1966, BP. Cipta  
Jaya, Jakarta.

Pass, Christopher dan Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi, Edisi II,  
Penerbit Erlangga, Jakarta, 1998.

Pressman, Steven, Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia, PT. RajaGrafindo  
Persada, Jakarta, 2000.

Tambunan, Tulus, Bisnis dan Investasi, Kompas, Selasa, 17 September  
2002.

Todaro, Michael, P. Pembangunan Ekonomi Di Dunia III, Edisi VI, Jilid 2, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1998.

Yustika, Ahmad Erani, Pembangunan dan Krisis (Memetakan Perekonomian Indonesia), Edisi III, Rajawali Press, Jakarta, 2002.